

# NOTARIS MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH

SK Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-39.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 25 April 2011

#### **AKTA**

| = ADDENDUM I | (PERTAMA)   | PERJANJIAN | KREDIT | investasi | TRANCHE | I = |  |
|--------------|-------------|------------|--------|-----------|---------|-----|--|
|              |             |            |        |           |         |     |  |
| NOMOR : CRO. | .KP/167/KI, | /16        |        |           |         |     |  |
| · ·          |             |            |        |           |         |     |  |
| -            |             |            |        |           |         |     |  |
|              |             |            |        |           |         |     |  |
|              |             |            |        |           |         |     |  |

Tanggal: 14 Agustus 2019

Nomor : 19.-


#### Kantor:

Jl. Wolter Monginsidi No. 73 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Tel./Fax.: 021-7254016 / 021-7210478

Hp.: 0816 130 9373

E-mail: mutiarasiswono@yahoo.com




### ADDENDUM I (PERTAMA) PERJANJIAN KREDIT INVESTASI

#### TRANCHE I

NOMOR: CRO.KP/167/KI/16

Nomor: 19.-





dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1, semuanya keduanya dibuat di hadapan FLORENSIUS KAM, Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;-akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) Nomor: 06, dibuat di hadapan RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bengkayang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;------ akta tertanggal 20-10-2005 (dua puluh Oktober dua ribu lima) Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-01-2006 (lima Januari dua ribu enam) Nomor: C-UM.02.01.229;----akta tertanggal 08-05-2006 (delapan Mei dua ribu enam) Nomor: 03, dibuat di hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di

- akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan)

Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris LINASWATI, Sarjana

Hukum, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

| 1   | Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal             |
|-----|---|
|     | 05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-          |
|     | 14035;  |
| _ ' | akta tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan)      |
| 1   | Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris LINASWATI, Sarjana               |
|     | Hukum, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah                  |
|     | mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi               |
|     | Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal       |
|     | 16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan) Nomor: AHU-            |
|     | 33327.AH.01.02.Tahun 2009;  |
| _   | akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu          |
|     | sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan Haji DANA SASMITA,             |
|     | Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar           |
|     | mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak          |
|     | Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya            |
|     | tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh)         |
|     | Nomor: AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;                                 |
| _   | akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas) |
|     | Nomor: 695, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana                |
|     | Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, perubahan             |
|     | anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem         |
|     | Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi              |
|     | Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam      |
| İ   | September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;             |
| _   | akta tertanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu       |
|     | enam belas) Nomor: 35, dibuat di hadapan Notaris ANESTA               |
|     | CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut,            |
|     | perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari      |
|     | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan         |
|     | Surat Kenutusannya tertanggal 11-01-2017 (sehelas Januari dua rihu    |

| tujuh belas) Nomor: AHU-00000592.AH.01.02.Tahun 2017 dan             |
|--|
| telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum   |
| Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia           |
| mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan           |
| tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di atas         |
| Nomor: AHU-AH.01.03-0007943;   |
| - akta tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh     |
| belas) Nomor: 36, dibuat di hadapan Notaris ANESTA                   |
| CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut,           |
| perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari     |
| Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan        |
| Surat Keputusannya tertanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret      |
| dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0007185.AH.01.02.Tahun 2017         |
| dan telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan     |
| Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik               |
| Indonesia mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data           |
| Perseroan tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di    |
| atas Nomor: AHU-AH.01.03-0121251;                                    |
| - sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah         |
| memenuhi ketentuan:  |
| - mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan     |
| Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Para   |
| Pemegang Saham dan Persetujuan Dewan Komisaris PT. PATIWARE,         |
| keduanya tertanggal 13-08-2019 (tiga belas Agustus dua ribu sembilan |
| belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, demikian   |
| guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan tersebut            |
| - Asli surat-surat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini          |
| - Untuk selanjutnya "Perseroan Terbatas PT. PATIWARE" berikut        |
| segenap pengganti haknya dalam akta ini disebut :                    |
| = DEBITUR =  |

i.

### KANTOR NOTARIS

MUTIARA SISWONO P. S.H. 2. Tuan BUDI PURWANTO, Group Head Corporate Banking 6 dari Perseroan yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, pada tanggal 27-02-1978 (dua puluh tujuh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Karet Nomor: 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3173032702780001; ------ untuk sementara berada di Jakarta; ------- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal 29-05-2019 (dua ----puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas) nomor: SK.DIR/086/2019yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, karenanya sah mewakili Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO, Direktur Utama Perseroan yang akan disebut dan surat tersebut disimpan pada kantor Perseroan yang akan disebut dan dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12 juncto Pasal 12 ayat 2, ayat 5 dan ayat 11 anggaran dasar perseroan, bertindak untuk dan atas nama "Perusahaan Perseroan PT. BANK MANDIRI, (Persero) Tbk" disingkat "PT. BANK MANDIRI (PERSERO)", Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang-Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,- berikut perubahan-perubahannya sebagaimana dimuat dalam akta-akta: ----tertanggal 25-06-2008 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan)-Nomor: 48, dibuat di hadapan Doktor AMRUL -----PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus ----Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah

diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan

Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

|    | Republik Indonesia pada tanggal 08-07-2008 (delapan Juli dua     |
|----|--|
|    | ribu delapan) Nomor: AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 dan           |
|    | telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia           |
|    | tertanggal 02-09-2008 (dua September dua ribu delapan) Nomor:    |
|    | 71 Tambahan Nomor: 16626/2008;                                   |
|    | tertanggal 25-02-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas) |
|    | Nomor : 15, dibuat di hadapan Notaris Doktor AMRUL               |
|    | PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus                      |
|    | Magister, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran    |
|    | dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak   |
|    | Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal      |
|    | 10-03-2011 (sepuluh Maret dua ribu sebelas) Nomor :              |
|    | AHU.AH.01.10-07446;  |
| _  | tertanggal 28-08-2013 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tiga   |
| ĺ  | belas) Nomor: 19, dibuat di hadapan HIMAWAN SUTANTO,             |
| į  | Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari ASHOYA              |
|    | RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di          |
|    | Jakarta, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya      |
|    | telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi      |
|    | Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 05-09-     |
|    | 2013 (lima September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-            |
|    | AH.01.10-36868 dan nomor: AHU-AH.01.10-36869;                    |
| _' | tertanggal 19-03-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat       |
| ļ  | belas) Nomor: 29, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM,        |
|    | Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang             |
|    | pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima     |
|    | dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia             |
|    | Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-04-2014 (dua    |
|    | puluh satu April dua ribu empat belas) Nomor:                    |
|    | AHU-AH.01.10-16389;  |

| _ | tertanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas)  |
|---|--|
| 1 | Nomor: 14, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM,             |
|   | Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang           |
|   | pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan   |
|   | dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik      |
|   | Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-04-2015 (enam belas    |
|   | April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0924779;        |
|   | tertanggal 25-05-2016 (dua puluh lima Mei dua ribu enam belas) |
|   | Nomor 46 yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ASHOYA        |
|   | RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut          |
|   | yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah      |
|   | diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  |
|   | Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-05-2016 (dua  |
|   | puluh tujuh Mei dua ribu enam belas) Nomor:                    |
|   | AHU-AH.01.03-0052296;  |
|   | tertanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam   |
|   | belas) Nomor 45 yang minutanya dibuat dihadapan Notaris        |
|   | ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan             |
|   | tersebut yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya   |
|   | telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asas     |
|   | Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal          |
|   | 05-08-2016 (lima Agustus dua ribu enam belas) Nomor:           |
|   | AHU-AH.01.03-0069300;  |
| _ | tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuhbelas)    |
|   | Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM            |
|   | Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut dan telah       |
|   | mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia       |
|   | Republik Indonesia pada tertanggal 12-05-2017 (dua belas Me    |
|   | dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN        |
|   | 1  |

| _   | tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas)     |
|-----|--|
| İ   | Nomor 14 yang dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM              |
|     | Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut yang telah        |
|     | diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia    |
|     | Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-04-2017 (tiga   |
|     | belas April dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-           |
|     | 0127325;   |
| _ ′ | tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuhbelas)      |
|     | Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM              |
|     | Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut yang telah        |
|     | mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia          |
|     | Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal          |
|     | 12-05-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor:           |
|     | AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN 2017;                                 |
|     | tertanggal 18-09-2018 (delapan belas September dua ribu delapan  |
|     | belas) Nomor 60 yang dibuat dihadapan Notaris ASHOYA             |
|     | RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut yang       |
|     | pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima dan   |
|     | dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik        |
|     | Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-10-2018 (enam belas      |
| :   | Oktober dua ribu delapan belas) Nomor:                           |
|     | AHU-AH.01.03-0253211;  |
|     | susunan terakhir pengurusnya dimuat dalam akta tertanggal        |
|     | 31-05-2019 (tiga puluh satu Mei dua ribu sembilan belas) Nomor   |
|     | 175 yang dibuat dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI,                 |
|     | Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris pengganti          |
|     | tersebut yang pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah- |
|     | diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi            |
|     | Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal            |
|     | 01-06-2019 (satu Juni dua ribu sembilan belas) Nomor:            |
|     |  |

| AHU-AH.01.03-0285095; |  |
|-----------------------|--|

| - Untuk selanjutnya PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, tersebut               |  |  |
|--|--|--|
| berikut segenap pengganti haknya dalam akta ini akan disebut :             |  |  |
| = BANK =   |  |  |
| - Para penghadap saya, Notaris, kenal                                      |  |  |
| - Para penghadap masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagaimana -    |  |  |
| tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :                             |  |  |
| A. Bahwa <b>DEBITUR</b> telah memperoleh fasilitas kredit dari <b>BANK</b> |  |  |
| berupa:  |  |  |
| 1. Fasilitas Kredit Investasi Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/16            |  |  |
| dengan limit Rp.330.776.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar            |  |  |
| tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan ketentuan dan             |  |  |
| syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit           |  |  |
| Investasi Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/16, akta tertanggal               |  |  |
| 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomor            |  |  |
| 19, yang dibuat dihadapan saya, Notaris serta akan dirubah dengan          |  |  |
| Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Tranche I                 |  |  |
| Nomor: CRO.KP/167/KI/16, dengan syarat-syarat dan ketentuan                |  |  |
| sebagaimana tersebut dalam akta ini;                                       |  |  |
| - Untuk selanjutnya Fasilitas Kredit Investasi tersebut dalam akta         |  |  |
| ini disebut "Fasilitas Kredit" dan perjanjian yang dibuat                  |  |  |
| sehubungan dengan Fasilitas Kredit berikut dengan seluruh                  |  |  |
| perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya                |  |  |
| yang akan ada dikemudian hari disebut "Perjanjian Kredit"                  |  |  |
| 2. Fasilitas Kredit Investasi Tranche II Nomor: CRO.KP/168/KI/16           |  |  |
| dengan limit Rp.84.224.000.000,- (delapan puluh empat miliar dua           |  |  |
| ratus dua puluh empat juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-            |  |  |
| syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit                  |  |  |
| Investasi Tranche II Nomor: CRO.KP/168/KI/16, akta tertanggal              |  |  |
| 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomo             |  |  |

20, yang dibuat dihadapan saya, Notaris serta akan dirubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Tranche II Nomor: CRO.KP/168/KI/16, dengan syarat-syarat dan ketentuan -- sebagaimana tersebut dalam akta tertanggal hari ini dengan nomor setelah akta ini; ------

B.

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14-12-2017 (empat belas Desember dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0200489; ------ akta tertanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Notaris ANESTA ------CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut perubahan anggaran dasar mana saat ini sedang dalam proses pengurusan oleh Notaris tersebut, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan tertanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) Nomor: 01/VIII/NOT-AC/2019; -----(selanjutnya PT. ENERGI UNGGUL PERSADA, tersebut disebut "EUP"); -----Dimana BANK menyetujui ijin penjaminan asset DEBITUR yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 01/Bengkayang tertanggal 02-09-2009 (dua September dua ribu sembilan) atas nama DEBITUR yang terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat berupa tanah dan bangunan di atasnya sebagai agunan tambahan Kredit Sindikasi EUP sebesar untuk fasilitas Rp.422.592.000.000,- (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) yang akan diikat dengan Hak Tanggungan dengan klausula Joint Collateral dengan fasilitas Kredit Sindikasi atas nama EUP. -----

- C. Bahwa DEBITUR telah menyerahkan dan memenuhi syarat-syarat-Efektif Persetujuan Ijin Penjaminan Asset sebagai berikut: -----
  - 1. Mengembalikan tembusan Surat BANK yang telah ----- ditandatangani oleh pengurus DEBITUR yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar DEBITUR yang berlaku di atas meterai Rp.6.000,- (enam ribu Rupiah) dan dibubuhi stempel DEBITUR

| sebagai tanda persetujuan                                      |
|--|
| 2. Telah menyerahkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau      |
| Rapat Umum Pemegang Saham DEBITUR (sebagaimana diatur          |
| di dalam Anggaran Dasar) sehubungan dengan penjaminan aset     |
| DEBITUR untuk menjamin fasilitas kredit sindikasi EUP          |
| 3. Telah menyerahkan surat penunjukan 1 (satu) Notaris Rekanan |
| Klasifikasi A BANK untuk melakukan Addendum Perjanjian         |
| Kredit DEBITUR dengan BANK dan proses pengikatan agunan        |
| DEBITUR dengan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) secara      |
| yuridis sempurna atas fasilitas kredit sindikasi EUP           |
| 4. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh       |
| Pengurus DEBITUR yang berwenang sesuai Anggaran Dasar          |
| yang masih berlaku, yang menyatakan bahwa:                     |
| a. DEBITUR bersedia dan wajib untuk melakukan pengikatan       |
| Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) atas SHGU Nomor            |
| 1/Bengkayang yang merupakan jaminan/agunan atas fasilitas      |
| kredit sindikasi EUP sampai dengan EUP terikat secara          |
| yuridis sempurna/legally enforceable juga termasuk namun       |
| tidak terbatas untuk melakukan perpanjangan atas Surat         |
| Kuasa Membebankan Hak Tanggungan                               |
| b. Apabila proses pengikatan HT Peringkat II (Kedua) atas      |
| nama DEBITUR telah selesai, asli sertifikat serta dokumen      |
| pengikatan akan diserahkan langsung kepada BANK                |
| selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah tanggal pengikatan    |
| HT dilakukan   |
| . Menyerahkan salinan Surat Keterangan Lunas atas fasilitas    |
| kredit eksisting EUP di BANK                                   |
| oungan dengan ana yang telah diuraikan di atas maka nara       |

penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana

tersebut di atas, telah sepakat dan setuju untuk dan dengan ini membuat

| perubahan dan/atau penambahan atas "Perjanjian" yang dituangkan dalam |
|---|
| Addendum I (Pertama) atas Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-     |
| syarat sebagai berikut:   |
| PERUBAHAN KETENTUAN DAN =   |
| = SYARAT-SYARAT PERJANJIAN =  |
| - BANK dan DEBITUR telah sepakat dan setuju untuk mengadakan          |
| perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian sebagai berikut :       |
| I. Pasal 16 tentang Agunan Kredit terkait berbinyi sebagai berikut:   |
| = Pasal 16 =  |
| = AGUNAN KREDIT =   |
| 1. Untuk Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib |
| dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab   |
| apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada           |
| BANK berdasarkan Perjanjian, DEBITUR dan/atau Pemilik Barang          |
| Agunan dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau Penjamin dengan ini     |
| menyerahkan Agunan fixed asset sebagai berikut:                       |
| 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor:         |
| 01/Bengkayang seluas 73.428.500 M2 (tujuh puluh tiga juta empat       |
| ratus dua puluh ribu lima ratus meter persegi) terdaftar atas nama    |
| PT. PATIWARE, yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten       |
| Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, berikut tanaman, sarana dan    |
| prasarana, bangunan perumahan, bangunan pabrik Pengolahan Kepala      |
| Sawit (PKS) kapasitas 45 ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan     |
| Buah Segar per jam) dan mesin yang ada dan ada di atasnya, yang       |
| terakhir telah diikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) untuk       |
| kepentingan BANK minimal sebesar Rp.422.592.000.000,- (empat          |
| ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) |
| atau minimal mengcover 110% (seratus sepuluh persen total limit       |
| fasilitas yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR sebagaimana         |
| dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 707/2018            |

|    | tanggal 05-11-2018 (lima November dua ribu delapan belas) dan        |
|----|--|
|    | sehubungan dengan poin (8.b) Pasal ini dan Pasal 18 poin (26) yang   |
|    | telah diperbaharui di bawah ini, akan diikat dengan Hak Tanggungan   |
|    | Peringkat II (Kedua) (setelah peringkat di atas diroya) untuk        |
|    | kepentingan BANK dengan nilai pengikatan maksimal                    |
|    | Rp.422.592.000.000,- (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus    |
|    | sembilan puluh dua juta Rupiah)                                      |
| 2. | DEBITUR dengan ini menyatakan setuju bahwa terhadap Agunan           |
| 1  | yang ada dan/atau akan dan/atau telah diserahkan oleh DEBITUR        |
|    | kepada BANK, secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atas dasar   |
|    | pertimbangan BANK serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,      |
|    | akan dilakukan verifikasi dan penilaian ulang baik oleh petugas BANK |
|    | maupun perusahaan penilai/appraisal independen yang tercatat sebagai |
|    | rekanan BANK akan tetapi apabila Fasilitas Kredit menjadi kategori   |
| ļ  | Non Performing Loan, maka penilaian dilakukan 1 (satu) tahun sekali  |
|    | yang dilakukan oleh Konsultan Rekanan BANK klasifikasi A             |
| 3. | Sehubungan dengan ketentuan ayat 2 pasal ini, DEBITUR dengan ini     |
|    | menyatakan setuju dan bersedia untuk sewaktu-waktu:                  |
|    | a. menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak                        |
|    | Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Jaminan               |
|    | Fidusia dan/atau pengikatan lainnya atas Agunan yang telah ada       |
|    | maupun yang akan ada secara notarial sesuai ketentuan yang           |
| 1  | berlaku;   |
|    | b. melakukan pembebanan atau peningkatan nilai Pembebanan Hak        |

b. melakukan pembebanan atau peningkatan nilai Pembebanan Hak -
Tanggungan atas Agunan yang telah dijaminkan dengan nilai yangakan ditentukan oleh BANK semata-mata atau menyerahkan ----tambahan Agunan sekaligus melakukan pengikatan sesuai
ketentuan yang berlaku, dalam hal BANK memandang bahwa nilai
Agunan yang telah diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK
belum mengcover risiko pengembalian Fasilitas Kredit atau

berlaku pada BANK atau melakukan pengikatan ulang atas Agunan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk keperluan itu, kepada DEBITUR diwajibkan memberikan bantuan serta memenuhi segala keperluan yang ditentukan dalam rangka peningkatan pembebanan Hak Tanggungan. -----4. DEBITUR wajib menyerahkan kepada BANK seluruh asli bukti ----kepemilikan Agunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada asset-asset yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit dari BANK. ------5. Apabila BANK menganggap perlu, DEBITUR dengan ini bersedia/setuju untuk sewaktu-waktu melakukan pengikatan atau pembebanan atas Agunan tersebut, apabila terjadi perubahan dalam jenis, nilai dan atau jumlahnya dan seluruh biaya pengikatan Agunan tersebut adalah menjadi beban DEBITUR.-----6. DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa apabila di-kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan Agunan sebagaimana --dimaksud pada pasal ini atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan-penyelesaian Fasilitas Kredit mengalami hambatan, maka DEBITUR akan mengganti Agunan tersebut dengan benda/barang sejenis, yang sekurang-kurangnya sama nilainya, memiliki kelengkapan yuridis yang sempurna serta dapat dibebani dengan hak jaminan. -----7. DEBITUR wajib menyerahkan laporan penilaian asset dari Konsultan Rekanan BANK Kategori A paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengefektifan Fasilias Kredit. -----8. Atas Agunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang telah diserahkan DEBITUR kepada BANK tersebut bersifat Joint Collateral dengan seluruh: ----a. Fasilitas kredit lain yang telah diberikan BANK kepada DEBITUR dengan rincian sebagai berikut: ------ Fasilitas Kredit Investasi Tranche I Nomor: -----

berdasarkan penilaian BANK belum sesuai dengan ketentuan yang

CRO.KP/167/KI/16 dengan limit Rp.330.776.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan ----dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/16, akta tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomor 19, yang dibuat dihadapan saya, Notaris serta akan dirubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/16, dengan syarat-syarat dan ketentuan ----sebagaimana tersebut dalam akta ini; ------ Fasilitas Kredit Investasi Tranche II Nomor: CRO.KP/168/KI/16 dengan limit Rp.84.224.000.000,- (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche II Nomor: CRO.KP/168/KI/16, akta tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomor 20, yang dibuat dihadapan saya, Notaris serta akan dirubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit -----Investasi Tranche II Nomor: CRO.KP/168/KI/16, dengan ----syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam akta tertanggal hari ini dengan nomor setelah akta ini; ----b. Fasilitas Kredit Sindikasi atas nama EUP yang dibuat dengan akta saya, Notaris, tertanggal hari ini dengan nomor setelah akta ini. dengan limit kredit sebesar Rp.3.073.104.000.000,- (tiga triliun tujuh puluh tiga miliar seratus empat juta Rupiah); -------- poin (a) dan (b) berikut segala perubahan, perpanjangan dan pembaharuannya; ------9. Agunan yang insurable (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan

dengan banker's clause BANK selaku agen jaminan melalui broker

atau co-broker perusahaan asuransi Perseroan Terbatas PT.

| BANK) dan atau perusahaan asuransi lainnya rekanan BANK                           |
|---|
| Klasifikasi A   |
| II. Menambah 4 (empat) ketentuan pada Pasal 18 sebagai ayat 14, 15, 16,           |
| dan 17 Pasal 18 <b>Perjanjian</b> tentang Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan-        |
| oleh DEBITUR, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut : -              |
| = Pasal 18 =  |
| = HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN =   |
| = OLEH DEBITUR =  |
| - <b>DEBITUR</b> berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada <b>BANK</b> bahwa |
| selama Perjanjian berlangsung mulai dari Perjanjian ditandatangani                |
| sampai dengan seluruh Jumlah Terhutang oleh DEBITUR berdasarkan                   |
| Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu                |
| kesatuan dengan Perjanjian dinyatakan lunas oleh BANK, DEBITUR                    |
| berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:                          |
| 14. DEBITUR wajib menyerahkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)                     |
| Peringkat II (Kedu) atas agunan DEBITUR berupa SHGU Nomor:                        |
| 01/Bengkayang Bungku Tanggal 02-09-2009 (dua September dua ribu                   |
| sembilan) atas nama DEBITUR yang berlokasi di Kecamatan Sungai                    |
| Raya, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat berupa tanah                |
| dan bangunan di atasnya sebagai agunan tambahan untuk fasilitas                   |
| Kredit Sindikasi EUP sebesar maksimal Rp.422.592.000.000,- (empat                 |
| ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah)             |
| selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah tanggal pengikatan Hak                   |
| Tanggungan dilakukan, atau minimal telah menandatangani SKMHT                     |
| yang dilengkapi dengan cover note Notaris Rekanan BANK kelas A                    |
| yang menyatakan sebagai berikut:  |
| a. Telah ditandatangani SKMHT atas SHGU DEBITUR tersebut di                       |
| atas  |
| b. Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pihak yang                    |

MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (anak perusahaan

|    |      | ditunjuk untuk mengurus pengikatan agunan                          |
|----|------|--|
|    | c.   | Notaris telah memeriksa keabsahan dokumen agunan dan agunan        |
| ļ  |      | tidak dalam persengketaan  |
|    | d.   | Jangka waktu yang disanggupi notaris tersebut untuk menyelesaikan  |
| ļ  |      | proses tersebut sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. |
| }  | e.   | Apabila proses pengikatan telah selesai, maka asli sertifikat dan  |
| İ  |      | dokumen pengikatan akan diserahkan kepada BANK selambat            |
|    |      | lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pengikatan dilakukan      |
| 15 | . Se | hubungan dengan Joint Collateral dengan Fasilitas                  |
|    | Kr   | edit Sindikasi atas nama EUP tersebut, berlaku ketentuan DEBITUR   |
|    | wa   | jib menandatangani Addendum Perjanjian Kredit secara notarial atas |
|    | Ak   | ta Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor : CRO.KP/168/KI/16, |
|    | akt  | a tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam    |
|    | bel  | as) Nomor : 19 dan Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche II     |
|    | No   | omor: CRO.KP/168/KI/16, akta tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga |
|    | Se   | ptember dua ribu enam belas) Nomor : 20 berikut addendum lainnya   |
|    | yaı  | ng menyatakan bahwa:   |
|    | a.   | Atas Aset DEBITUR berupa SHGU Nomor: 01/Bengkayang juga            |
|    |      | adalah jaminan/agunan untuk menjamin fasilitas pada Perjanjian     |
| 1  |      | Kredit Sindikasi atas nama EUP tersebut.                           |
|    | b.   | Apabila EUP gagal memenuhi kewajibannya kepada                     |
| ļ  |      | Kreditur Sindikasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit      |
|    |      | Sindikasi atas nama EUP, dan/atau melakukan wanprestasi/cidera     |
|    |      | janji terhadap perjanjian perjanjian lain dimana EUP menjadi pihak |
|    |      | di dalamnya atau asset DEBITUR terikat (Joint Collateral), maka    |
|    |      | kejadian tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab event of    |
|    | İ    | default atas fasilitas kredit DEBITUR di BANK                      |
| 16 | . Pe | enandatanganan Addendum Perjanjian Kredit dilakukan bersamaan      |
|    | de   | ngan penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan        |
|    | (S)  | KMHT) atas Sertifkat Hak Guna Usaha (SHGU) DEBITUR                 |
|    | _    |  |

| 17. Dalam hal seluruh objek yang dibiayai fasilitas Kredit Sindikasi EUP               |
|--|
| telah diikat Hak Tanggungan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari                 |
| limit kredit EUP, DEBITUR dapat mengajukan permohonan roya Hak                         |
| Tanggungan Peringkat II atas agunan DEBITUR dimaksud                                   |
| III. Pasal 21 ayat 1 (a),(b) dan (c) Perjanjian tentang Pernyataan Dan                 |
| Jaminan, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:                           |
| = Pasal 21 =   |
| = PERNYATAAN DAN JAMINAN =   |
| 1 DEBITUR dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa:                                    |
| a. DEBITUR adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut                      |
| hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas                              |
| "Perseroan Terbatas PT. PATIWARE", berkedudukan di                                     |
| Kabupaten Kubu Raya, yang anggaran dasar beserta perubahan                             |
| perubahannya dimuat dalam:   |
| - akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan                   |
| ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan                           |
| diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu                      |
| Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9                        |
| dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1,                     |
| semuanya keduanya dibuat di hadapan FLORENSIUS KAM,                                    |
| Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar                         |
| mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik                          |
| Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000                              |
| (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;                          |
| <ul> <li>akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima)</li> </ul> |
| Nomor: 06, dibuat di hadapan RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum,                              |
| Magister Kenotariatan, Notaris di Bengkayang, dan telah                                |
| mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia                           |
| dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh                             |
| Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;                               |

- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-01-2006 (lima Januari dua ribu enam) Nomor: C-UM.02.01.229;------
- akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan)
   Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris LINASWATI, Sarjana
   Hukum, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
   Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---- 05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-14035;------
- - akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan Haji DANA SASMITA,

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;------

- akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas) Nomor: 695, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, perubahan anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;———akta tertanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu

| dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0007185.AH.01.02.Tahun 2017              |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| dan telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan          |  |  |  |  |  |
| Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik                    |  |  |  |  |  |
| Indonesia mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data                |  |  |  |  |  |
| Perseroan tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di         |  |  |  |  |  |
| atas Nomor: AHU-AH.01.03-0121251;   |  |  |  |  |  |
| b. Susunan anggota Direksi dan Komisaris DEBITUR yang terakhir            |  |  |  |  |  |
| adalah sebagai berikut:   |  |  |  |  |  |
| (1) DEWAN DIREKSI   |  |  |  |  |  |
| Direktur : Tuan HALIM GOZALI;   |  |  |  |  |  |
| (2) DEWAN KOMISARIS   |  |  |  |  |  |
| Komisaris : Tuan Doktorandus DINAR, Sarjana                               |  |  |  |  |  |
| Hukum, Master of Business   |  |  |  |  |  |
| Administration;   |  |  |  |  |  |
| c. Bahwa susunan pemegang saham <b>DEBITUR</b> yang terakhir adalah       |  |  |  |  |  |
| sebagai berikut:  |  |  |  |  |  |
| c.1.PRIMA PANCA LESTARI   |  |  |  |  |  |
| sebanyak 209.000 (dua ratus Sembilan ribu) lembar saham atau              |  |  |  |  |  |
| seluruhnya sebesar Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan                   |  |  |  |  |  |
| miliar Rupiah);   |  |  |  |  |  |
| c.2.Perseroan Terbatas PT. WAHANA AGRO INDONESIA,                         |  |  |  |  |  |
| sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar saham atau seluruhnya               |  |  |  |  |  |
| sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah);                      |  |  |  |  |  |
| dan tidak ada lagi orang atau badan yang menjadi pemilik saham            |  |  |  |  |  |
| DEBITUR.  |  |  |  |  |  |
| - Seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang telah ada berdasarkan          |  |  |  |  |  |
| Perjanjian, Dokumen Agunan, perjanjian-perjanjian accesoirnya dan         |  |  |  |  |  |
| perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas |  |  |  |  |  |
| Kredit oleh BANK kepada DEBITUR, baik yang dibuat secara notarial         |  |  |  |  |  |
| maupun di bawah tangan serta Syarat-syarat Umum BANK, sepanjang tidak     |  |  |  |  |  |

| secara tegas diubah, ditambah dan/atau bertentangan dengan ketentuan-     |
|---|
| ketentuan dalam Surat BANK dan Perjanjian dinyatakan tetap berlaku dan    |
| mengikat DEBITUR dan para Penjamin serta BANK dan merupakan satu          |
| kesatuan yang tidak dapat dipisahkan                                      |
| DOMISILI  |
| - Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para     |
| pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum negara Republik          |
| Indonesia serta memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada    |
| Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jakarta, tanpa      |
| mengurangi hak BANK untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan        |
| gugatan atau tuntutan hukum kepada DEBITUR dihadapan Pengadilan           |
| lainnya yang berwenang. Dalam hal DEBITUR wanprestasi/ingkar janji        |
| maka para pihak setuju untuk menyerahkan pengurusan Fasilitas Kredit      |
| melalui Direktorat Jenderal Kekayan Negara atau Kantor Pelayanan          |
| Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) diseluruh Wilayah Republik             |
| Indonesia dan/atau instansi/lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan  |
| perundang-undangan yang berlaku   |
| - Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas      |
| para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris    |
| dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para   |
| pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Perjanjian          |
| - Akta ini diselesaikan pada pukul 12.10 WIB (dua belas lebih sepuluh     |
| menit Waktu Indonesia bagian Barat)                                       |
| = DEMIKIAN AKTA INI =   |
| - Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut |
| pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:                        |
| 1. Tuan SLAMET WIDYANTOKO, lahir di Malang pada tanggal                   |
| 12-09-1968 (dua belas September seribu sembilan ratus enam puluh          |
| delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi,       |
| Kampung Pedurenan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,                   |

| Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Pemegang Kartu Tanda      |  |  |
|---|--|--|
| Penduduk Nomor: 3275011209680010;                                       |  |  |
| - untuk sementara berada di Jakarta                                     |  |  |
| 2. Nyonya EFRIYANI, lahir di Teluk Betung pada tanggal 29-4-1972        |  |  |
| (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga |  |  |
| Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kampung Sepatan     |  |  |
| Nomor: 120, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan              |  |  |
| Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda               |  |  |
| Penduduk Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor:                          |  |  |
| 3275056904720013;   |  |  |
| - untuk sementara berada di Jakarta                                     |  |  |
| - keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi                  |  |  |
| - Setelah saya, notaris, bacakan dan terangkan akta ini kepada para     |  |  |
| keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi                    |  |  |
| - Setelah saya, notaris, bacakan dan terangkan akta ini kepada para     |  |  |
| penghadap dan para saksi, maka para penghadap, para saksi dan saya,     |  |  |
| notaris menandatangani akta ini   |  |  |
| Dibuat dengan satu perubahan, yaitu karena tanpa tambahan, tanpa        |  |  |
| coretan biasa dan satu coretan dengan penggantian.                      |  |  |
| - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna                  |  |  |
| - Dikeluarkan sebagai salinan   |  |  |
| Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan                            |  |  |

P DEMPEL 19010

MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH